



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

Memeriksa dan menetapkan perkara perdata agama, yang didaftar secara *e-court*, pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik (*eligitastion*) atas perkara komulasi Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

1. **HELLY POMAYAAN BINTI THAMRIN POMAYAAN,** NIK

3175096911800009, lahir di Motoboi Besar pada tanggal 29 November 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, alamat di xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kota Kotamobagu, Selanjutnya disebut

Pemohon I;

2. **PEMOHON 2,** jenis kelamin perempuan, lahir di Kotamobagu pada tanggal 01-02-2005, tempat kediaman KOTAMOBAGU TIMUR, KOTA . Selanjutnya disebut **Pemohon II;**

3. **PEMOHON 3,** jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 05-08-2007, tempat kediaman KOTAMOBAGU TIMUR, KOTA . Selanjutnya disebut **Pemohon III;**

4. **PEMOHON 4,** Jenis kelamin laki-laki, lahir di Kotamobagu pada tanggal 14 Maret 2015, umur 10 tahun tempat kediaman Jalan T.G.Manoppo RT.006, xxxxxx,

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX.

Selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk atas nama diri sendiri dan mewakili anak-anaknya (Pemohon II, III dan IV) sebagai pihak dalam perkara ini, selanjutnya Pemohon I mewakilkan kepada kuasanya bernama **ROSIKO HADI, S.H., M.H., C.Me.** Advokat, yang berkantor pada kantor **LBH Ansor** Kotamobagu yang beralamat di Jalan Garuda, Kelurahan Motoboi Kecil, xxxxxxxxx Kotamobagu Selatan, xxx xxxxxxxxxx. HP. 085720134418, email: rosikohadi87@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Mei 2025 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu nomor register 21/SK.Kh/2025/PA.Ktg tertanggal 7 Mei 2025. Selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor : 34/Pdt.P/2025/PA.Ktg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu pemohon I menikah dengan seorang lelaki bernama Hi. Insan L.S Mokoginta pada tanggal 26 Februari 2004 yang telah tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) xxxxxxxxx Bogor Selatan;

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya Pemohon I dengan suaminya yang bernama Hi. Insan L.S Mokoginta dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Farah Rizki Amalia Mokoginta, jenis kelamin perempuan, lahir di Kotamobagu pada tanggal 01-02-2005 umur 20 tahun;
 2. Farhan Rizky Setiawan Mokoginta, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 05-08-2007, umur 17 tahun;
 3. Furqon Latif Syauqi Mokoginta, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Kotamobagu pada tanggal 14-03-2015, umur 10 tahun;
3. Bahwa Hi. Insan L.S Mokoginta telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2020 karena sakit;
4. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum Hi. Insan L.S Mokoginta beragama Islam;
5. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum Hi. Insan L.S Mokoginta hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut diatas;
6. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan alm. Hi. Insan L.S Mokoginta telah mendapatkan harta bersama berupa Tanah beserta bangunan rumah nomor SHM 325 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx atas nama Helly Pomayaan luas 405 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Abek Anggai;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan/Lorong;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Muhidin Mamonto;
7. Bahwa maksud diajukannya Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kotamobagu adalah sebagai kelengkapan persyaratan untuk pembagian/pemisahan/pemecahan/balik nama atas Sertifikat Hak Mlik Nomor SHM 325 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx atas nama Helly Pomayaan, serta kelengkapan pengajuan kredit di Bank

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Hi. Insan L.S Mokoginta telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2020 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari alm. Hi. Insan L.S Mokoginta adalah :
 - Helly Pomayaan Binti Thamrin Pomayaan (pemohon I), Jenis kelamin perempuan, lahir di Motoboi Besar pada tanggal 29-11-1979, umur 45 tahun ;
 - Farah Rizki Amalia Mokoginta Binti Hi. Insan L.S Mokoginta (pemohon II), jenis kelamin perempuan, lahir di Kotamobagu pada tanggal 01-02-2005 umur 20 tahun;
 - Farhan Rizky Setiawan Mokoginta bin Hi. Insan L.S Mokoginta (pemohon III), jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 05-08-2007, umur 17 tahun;
 - Furqon Latif Syauqi Mokoginta Bin Hi. Insan L.S Mokoginta (pemohon IV), Jenis kelamin laki-laki, lahir di Kotamobagu pada tanggal 14-03-2015, umur 10 tahun;
4. Menetapkan harta warisan dari Alm Hi. Insan L.S Mokoginta berupa Tanah dan bangunan SHM nomor 325 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx atas nama Helly Pomayaan luas 405 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatasan dengan Abek Anggai
 - sebelah timur berbatasan dengan Jalan/Lorong
 - sebelah selatan berbatasan dengan Sungai;
 - sebelah barat berbatasan dengan Muhidin Mamonto;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 7 Mei 2025 yang isi dan maksudnya terdapat perubahan dengan surat permohonan baru tertanggal 14 Mei 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Kuasa Hukum Pemohon menambahkan posita pada surat permohonan Pemohon pada angka 4 berubah menjadi "Bahwa saat pewaris meninggal dunia orang tua pewaris juga telah meninggal dunia terlebih dahulu";
- Bahwa para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menambahkan sposita angka 8 bahwa agar Pemohon I ditetapkan sebagai wali bagi anak-anaknya (Pemohon II sampai Pemohon IV;
- Bahwa pada posita 9 Pemohon menambahkan tujuan penetapan diajukan adalah untuk ditetapkan Pemohon I sebagai wali; Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Helly Pomayaan**, yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kotamobagu, telah bermateri cukup dan telah dicap pos, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Farhan Rizki Setiawan**, yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kotamobagu, telah bermateri cukup dan telah dicap pos, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Farah Rizki Amalia Mokoginta** , yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kotamobagu, telah bermateri cukup dan telah dicap pos, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan kode bukti P.3;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Bogor Selatan Nomor 201/96/II/2004 Tanggal 28 Februari 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 717402230912134252, tanggal 23 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis tanggal, paraf dan diberi kode P5;
6. Fotokopi Izajah atas nama Farah Rizki Amaliah Mokoginta, yang dikeluarkan oleh Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, nomor Pokok Sekolah Nasional 69937250, tanggal 16 April 2023, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis tanggal, paraf dan diberi kode P6;
7. Fotokopi Izajah Sekolah Dasar atas nama Farhan Rizki Setiawan Mokoginta, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 1 Motoboi Besar, nomor Pokok Sekolah Nasional 40100501, tanggal 12 Juni 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis tanggal, paraf dan diberi kode P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farah Rizki Amalia Mokoginta Nomor 857/1/2008, Tanggal 12 Mei 2008, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan kode P8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Furqon Latif Mokoginta Nomor 717-LT-22072-0002, Tanggal 25 Juli 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan kode P9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farhan Rezki Setiawan Mokoginta Nomor 858/1/2008, Tanggal 12 Mei 2008, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan kode P.10;

11. Fotokopi Surat Kematiangan Kematian atas nama Hi Insan L.S Mokoginta yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Motoboi Besar, xxxxxxxxxxxx Kotamobagu Timur, xxxx xxxxxxxxxxxx, Nomor 100/Mot-bes/IV/151/2025, tanggal 15 April 2025 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan kode P11;

12. Fotokopi pernyataan Ahli Waris nomor 100/Mot-bes/IV/151/2025, tanggal 15 April 2025 yang diketahui Lurah Motoboi Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan kode P12;

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Helly Pomayaan, nomor 325 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan kode P13;

14. Asli Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali yang dibuat dan ditandatangani diatas materai pada tanggal 8 Mei 2025, lalu oleh Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan kode P14;

15. Asli Surat Pernyataan Tidak Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang dibuat dan ditandatangani diatas materai pada tanggal 8 Mei 2025, lalu oleh Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan kode P15;

2. **Bukti Saksi :**

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 : SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Rt.08 Rw.4 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sejak lama karena Saksi adalah tetangga sebelah rumah dengan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris untuk kepentingan hukum para ahli waris atas harta peninggalan pewaris dan untuk persyaratan peminjaman uang di Bank;
- Bahwa Pemohon I dengan Hi. Insan L.S Mokoginta adalah pasangan suami istri, saksi mengetahui karena selama ini Pemohon I tinggal dengan almarhum Hi. Insan L.S Mokoginta dan telah memiliki 3 (tiga) orang;
- Bahwa ketiga anak Pemohon I dengan Hi. Insan L.S Mokoginta adalah 1). Farah Rizki Amalia Mokoginta, jenis kelamin perempuan, umur 20 tahun; 2) Farhan Rizky Setiawan Mokoginta, jenis kelamin laki-laki, umur 17 tahun; dan 3). Furqon Latif Syauqi Mokoginta, Jenis kelamin laki-laki, umur 10 tahun;
- Bahwa saat ini suami dari Pemohon I bernama Hi. Insan L.S Mokoginta dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2020 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa suami Pemohon I Hi. Insan L.S Mokoginta meninggal dunia di KOTAMOBAGU TIMUR, karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa orang tua dari Hi. Insan L.S Mokoginta bernama telah meninggal dunia lebih dahulu dan tidak diketahui lagi tanggalnya;
- Bahwa kakek dan nenek kandung Hi. Insan L.S Mokoginta telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Setau saksi tidak ada ahli waris lain selain mereka-mereka itu karena Hi. Insan L.S Mokoginta hanya menikah 1 kali yaitu dengan Helly Pomayaan Binti Thamrin Pomayaan (pemohon I);
- Bahwa Hi. Insan L.S Mokoginta sebelum meninggal tidak pernah meninggalkan wasiat;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup almarhum Hi. Insan L.S Mokoginta dengan Helly Pomayaan Binti Thamrin Pomayaan telah memiliki harta berupa sebidang tanah dan terdapat bangunan di atasnya dengan batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan Abek Anggai, sebelah timur berbatasan dengan Jalan/Lorong, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai dan sebelah barat berbatasan dengan Muhidin Mamonto;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering ke rumah tersebut;
- Bahwa selama ini saksi mengetahui tidak ada pihak manapun yang mengaku menguasai objek tersebut kecuali para Pemohon;
- Bahwa semua ahli waris saat ini beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Hi. Insan L.S Mokoginta untuk pengajuan pinjaman dan harta warisan sebagai jaminan/anggunan dan untuk menetapkan agar Pemohon I dapat mewakili kepentingan hukum ahliwaris lain yang belum dewasa menurut hukum;
- Bahwa Pemohon I dengan anak-anaknya memiliki hubungan yang baik;
- Bahwa kedua anak Pemohon I masih dibawah umur dan membutuhkan perwalian untuk melaukan perbuatan hukum didalam atau diluar persidangan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan perwalian anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan kedua anak beragama yang sama yaitu Islam;

Saksi 2 SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sejak lama karena Saksi adalah tetangga dekat rumah Pemohon I;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris untuk kepentingan hukum para ahli waris atas harta peninggalan pewaris dan untuk persyaratan peminjaman uang di Bank;
- Bahwa Pemohon I dengan Hi. Insan L.S Mokoginta adalah pasangan suami istri, saksi mengetahui karena selama ini Pemohon I tinggal dengan almarhum Hi. Insan L.S Mokoginta dan telah memiliki 3 (tiga) orang;
- Bahwa ketiga anak Pemohon I dengan Hi. Insan L.S Mokoginta adalah 1). Farah Rizki Amalia Mokoginta, jenis kelamin perempuan, umur 20 tahun; 2) Farhan Rizky Setiawan Mokoginta, jenis kelamin laki-laki, umur 17 tahun; dan 3). Furqon Latif Syauqi Mokoginta, Jenis kelamin laki-laki, umur 10 tahun;
- Bahwa saat ini suami dari Pemohon I bernama Hi. Insan L.S Mokoginta dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2020 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa suami Pemohon I Hi. Insan L.S Mokoginta meninggal dunia di KOTAMOBAGU TIMUR, karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa saat Hi. Insan L.S Mokoginta meninggal dunia kedua orang tua juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa kakek dan nenek kandung Hi. Insan L.S Mokoginta telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Setau saksi tidak ada ahli waris lain selain mereka-mereka itu karena Hi. Insan L.S Mokoginta hanya menikah 1 kali yaitu dengan Helly Pomayaan Binti Thamrin Pomayaan (pemohon I);
- Bahwa Hi. Insan L.S Mokoginta sebelum meninggal tidak pernah meninggalkan wasiat;
- Bahwa semasa hidup almarhum Hi. Insan L.S Mokoginta dengan Helly Pomayaan Binti Thamrin Pomayaan telah memiliki harta berupa sebidang tanah dan terdapat bangunan di atasnya dengan luas dengan batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan Abek Anggai, sebelah timur berbatasan dengan Jalan/Lorong, sebelah selatan

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Sungai dan sebelah barat berbatasan dengan Muhidin Mamonto;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering ke rumah tersebut;
- Bahwa selama ini saksi mengetahui tidak ada pihak manapun yang mengaku menguasai objek tersebut kecuali para Pemohon;
- Bahwa semua ahli waris saat ini beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Hi. Insan L.S Mokoginta untuk pengajuan pinjaman dan harta warisan sebagai jaminan/anggunan dan untuk menetapkan agar Pemohon I dapat mewakili kepentingan hukum ahliwaris lain yang belum dewasa menurut hukum;
- Bahwa Pemohon I dengan anak-anaknya memiliki hubungan yang baik;
- Bahwa kedua anak Pemohon I masih dibawah umur dan membutuhkan perwalian untuk melaukan perbuatan hukum didalam atau diluar persidangan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan perwalian anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan kedua anak yang akan diampuh beragama yang sama yaitu Islam;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon melalui Pemohon I yang didampingi kuasa hukumnya telah membenarkan dan menerima keterangan kedua saksi tersebut dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara tersebut tercatat dalam berita acara persidangan, Hakim Tunggal cukup menunjuk berita acara sidang sebagai hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada **Rosiko Hadi** yang merupakan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2025 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu nomor register 21/SK.Kh/2025/PA.Ktg tertanggal 7 Mei 2025, Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan kartu tanda anggota dari kuasa hukumnya, ternyata telah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokad, sedangkan surat kuasa telah sesuai dengan pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jis*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu Hakim menyatakan bahwa secara yuridis formal kuasa hukum tersebut dapat bertindak untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Kotamobagu, berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik (*e-summons*) sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, dan pelaksanaan panggilan tersebut telah sesuai pula dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa secara yuridis pengajuan permohonan Para Pemohon tersebut ke Pengadilan Agama telah sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, hal mana Pasal tersebut menerangkan kewarisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari

bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon dan anak kandungnya ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari Almarhum Hi. Insan L.S Mokoginta yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2020 dan memohon agar Pemohon I ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya, dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.15 yang diajukan Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (nazegelen) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti.P1, P.2 dan P.3 adalah Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, telah menunjukkan domisili para Pemohon yang mana juga merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan demikian masih relevan dengan dalil para Pemohon dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Helly Pomayaan Binti Thamrin Pomay (Pemohon I) dan Almarhum Hi. Insan L.S Mokoginta telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai sampai Almarhum meninggal dunia, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dn P.7 berupa fotokopi Ijazah atas nama Farah Rizki Amalia Mokoginta dan Farhan Rizki Setiawan Mokoginta, adalah akta autentik, menerangkan adanya hubungan hukum antara kedua anak tersebut dengan pewaris, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dn P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari tiga anak, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, telah membuktikan bahwa ketiga anak bernama Farah Rizki Amalia Mokoginta, jenis kelamin perempuan, lahir di Kotamobagu pada tanggal 01 Februari 2005, 2). Farhan Rizki Setiawan Mokoginta, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2007; 3). Furqon Latif Syauqi Mokoginta, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Kotamobagu pada tanggal 14 Maret 2015 adalah anak kandung Pemohon I dengan Almarhum Hi. Insan L.S Mokoginta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Meydi Lapod (suami baru Pemohon I), bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa secara administrasi kependudukan para Pemohon mempunyai hubungan kekeluargaan dengan almarhum Hi. Insan L.S Mokoginta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Akta Kematian, bukti surat tersebut merupakan bukan akta otentik, karena dibuat oleh bukan pejabat berwenang, sehingga kekuatan pembuktiannya hanya sebatas bukti permulaan, namun materi bukti tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, demikian nilai pembuktiannya dapat diterima sebagai bukti yang saha, dengan demikian harus dinyatakan bukti tersebut telah membuktikan Almarhum Hi. Insan L.S Mokoginta telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, bukti surat tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa Almarhum Hi. Insan L.S Mokoginta memiliki 4 (empat) orang ahli waris yakni **Helly Pomayaan Binti**

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thamrin Pomay (Pemohon I) dan **Farah Rizki Amalia Mokoginta** (Pemohon II), **Farhan Rizky Setiawan Mokoginta** (Pemohon III), dan **Furqon Latif Syauqi Mokoginta** (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon I, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa objek tersebut adalah harta bersama milik Almarhum Hi. Insan L.S Mokoginta dan Pemohon I namun atas nama Pemohon I dan saat dikuasai oleh ahliwaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15, berupa asli Surat Pernyataan bersedia menjadi wali, dan Surat Pernyataan tidak melakukan kekerasan terhadap anak, menunjukkan bahwa Pemohon I bersedia menjadi wali, dan Pemohon I tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan terhadap ketiga anak tersebut, surat-surat tersebut telah memenuhi maksud dari Pasal 4 ayat (1) huruf h dan i Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka Hakim menilai menerima surat-surat tersebut sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon I selaku keluarga anak yang memohon agar ditunjuk menjadi wali;

Menimbang bahwa bukti berkode P1 sampai P15 adalah akta autentik, yang nilai pembuktiannya relevan dengan dalil permohonan Pemohon maka dinilai sempurna dan mengikat, kecuali bukti P11 adalah surat keterangan kematian yang sifat dan bentuknya tidak sesuai Undang-undang, akan tetapi telah dikuatkan dengan dua orang saksi, oleh karena itu cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P.1 sampai dengan P.15 serta keterangan 2 orang saksi para Para Pemohon tersebut, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Hi. Insan L.S Mokoginta dan Pemohon I adalah suami istri sah;
2. Bahwa Hi. Insan L.S Mokoginta telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2020 di KOTAMOBAGU TIMUR, karena sakit.
3. Bahwa Hi. Insan L.S Mokoginta semasa hidupnya hanya pernah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon I;
4. Bahwa orang tua dan kakek nenek dari Almarhum Hi. Insan L.S Mokoginta telah meninggal dunia lebih dahulu;
5. Bahwa Almarhum Hi. Insan L.S Mokoginta selama hidup dan berumah tangga dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 orang anak.;
6. Bahwa tidak ditemukan ahli waris lain selain para Pemohon.
7. Bahwa kedua anak Pemohon secara hukum belum dewasa, sehingga Pemohon I memohon agar ditetapkan sebagai wali bagi kedua anak yang belum dewasa yaitu Farhan Rizky Setiawan Mokoginta, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2007; 3). Furqon Latif Syauqi Mokoginta, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Kotamobagu pada tanggal 14 Maret 2015;
8. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diperlukan untuk pengajuan pinjaman dan harta warisan sebagai jaminan/anggungan dan untuk ditetapkan Pemohon I sebagai wali dai kedua anak yang belum dewasa untuk mewakili kepentingan anak baik didepan pengadilan atau diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, selanjutnya menjadi dasar bagi Hakim Tunggal dalam mempertimbangkan

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitem permohonan para Para Pemohon.

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, **Pewaris** yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, **Ahli Waris** yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, **tirkah atau harta peninggalan** yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa yang menjadi Pewaris pokok dalam perkara penetapan ahli waris ini adalah Hi. Insan L.S Mokoginta;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Hi. Insan L.S Mokoginta telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2020, semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali dengan Helly Pomayaan Binti Thamrin Pomayaan (Pemohon I) tidak pernah menikah dengan orang lain, dan juga kedua orangtua pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, harta yang ditinggalkan oleh Almarhum Hi. Insan L.S Mokoginta beralih menjadi harta warisan untuk para ahli warisnya, sehingga **Helly Pomayaan Binti Thamrin Pomayaan, Farah Rizki Amalia Mokoginta Binti Hi. Insan L.S Mokoginta, Farhan Rizky Setiawan Mokoginta Bin Hi. Insan L.S Mokoginta, Furqon Latif Syauqi Mokoginta Bin Hi. Insan L.S Mokoginta** patut ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Hi. Insan L.S Mokoginta;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *perwalian anak* Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim menyadari banyak pihak yang menghendaki adanya penetapan Pengadilan tentang perwalian anak terhadap anak dibawah umur dalam kaitan melakukan perbuatan hukum dan Hakim berpendapat bahwa tepat bila permohonan Pemohon I sebagai ibu

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama **Farhan Rizky Setiawan Mokoginta**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2007 dan **Furqon Latif Syauqi Mokoginta**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Kotamobagu pada tanggal 14 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari anak yang bernama **Farhan Rizky Setiawan Mokoginta** dan **Furqon Latif Syauqi Mokoginta**, dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menyatakan pula kesanggupannya (*vide bukti P.14 dan Bukti P.15*) untuk bertanggung jawab terhadap harta benda anaknya yang bernama **Farhan Rizky Setiawan Mokoginta** dan **Furqon Latif Syauqi Mokoginta** serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I bersedia pula mentaati larangannya sebagai dimaksud oleh Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 ayat 1 huruf H dan i Pertauran Pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak melakukan kekerasan atau berlaku diskriminatif atau memindahkan hak atau menggadaikan barang- barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Pemohon I sebagai ibu kandung disamping mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anaknya tersebut, juga mempunyai kepribadian yang berkelakuan baik, baik terhadap anaknya, keluarganya dan warga sekitarnya, dan ternyata Pemohon I adalah Pengasuh dari anak bernama **Farhan Rizky**

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Mokoginta dan Furqon Latif Syauqi Mokoginta, sejak ayah kandung anak tersebut meninggal dunia dan telah terbukti pula bahwa Pemohon I telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku, oleh karenanya Pemohon I dianggap layak dan mampu untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama **Farhan Rizky Setiawan Mokoginta dan Furqon Latif Syauqi Mokoginta**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَيٰثَةَ الطَّيِّبَةَ وَلَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya : *Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Hakim perlu menyetujui pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Aulad halaman 76 dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

Artinya : *"Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampu menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan";*

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan hukum pewaris terkait dengan persyaratan pengajuan pinjaman dan harta warisan sebagai jaminan/anggunan serta keperluan lainnya, olehnya penetapan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan ini.

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara ini dibebankan kepada para Para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon dan Kuasanya;
2. Menyatakan bahwa Hi. Insan L.S Mokoginta telah meninggal dunia pada 20 Agustus 2020 di KOTAMOBAGU TIMUR, ;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris (Almarhum **Hi. Insan L.S Mokoginta**) adalah **Helly Pomayaan Binti Thamrin Pomayaan, Farah Rizki Amalia Mokoginta Binti Hi. Insan L.S Mokoginta, Farhan Rizky Setiawan Mokoginta Bin Hi. Insan L.S Mokoginta, Furqon Latif Syauqi Mokoginta Bin Hi. Insan L.S Mokoginta;**
4. Menetapkan **Helly Pomayaan Binti Thamrin Pomayaan** (Pemohon I) sebagai wali bagi anak-anak bernama **Farhan Rizky Setiawan Mokoginta**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2007 dan **Furqon Latif Syauqi Mokoginta**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Kotamobagu pada tanggal 14 Maret 2015;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Para Pemohon dan Kuasanya sejumlah Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Jum'at, tanggal 16 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulkaidah 1446 Hijriah oleh kami Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan diunggah pada Sistem Informai Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Kotamobagu dalam format File PDF dengan didampingi oleh Dra. Sunarti Puasa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Sunarti Puasa

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	0,00
4.	PNBP	: Rp	,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)